

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

**( AD/ART )**

**FEDERASI ICE SKATING INDONESIA**



**FEDERASI  
ICE SKATING  
INDONESIA**



## **ANGGARAN DASAR**

### **"FEDERASI ICE SKATING INDONESIA (disingkat Federasi)"**

#### **PEMBUKAAN**

Tujuan sistem keolahragaan nasional adalah memelihara dan meningkatkan kesehatan, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan ahlak mulia dengan sportifitas, disiplin, memepererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkokoh pertahanan nasional serta mengangkat harkat martabat dan kehormatan bangsa. Maka pembinaan dan pengembangan olahraga harus dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan dengan membentuk suatu induk organisasi keolahragaan sesuai dengan pengelompokan cabang olahraga yang sejenis. Dengan menyadari akan tugas dan tanggung jawab terhadap negara dan bangsa maka para pecinta olahraga *Ice Skating* baik perorangan, klub dan arena *Ice Skating* membentuk suatu Organisasi *Ice Skating* dalam bentuk Federasi dengan nama Federasi Ice Skating Indonesia (Federasi) yang merupakan bagian dalam pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang mampu berkarya dalam pembangunan nasional dan berprestasi di bidang olahraga *Ice Skating* serta merupakan sarana dalam mempersatu, memepererat dan mengangkat martabat Bangsa Indonesia dalam persahabatan antar bangsa-bangsa di dunia. Dalam melaksanakan pembinaan pengelolaan pengembangan olahraga *Ice Skating* agar dapat menjadi terarah dan mempunyai program maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut:

## **BAB I**

### **U M U M**

#### **PASAL 1**

##### **NAMA DAN DOMISILI**

Federasi ini bernama Federasi *Ice Skating* Indonesia (Federasi) atau disingkat “F I S I” yang berkedudukan Jakarta;

#### **PASAL 2**

##### **TEMPAT DAN WAKTU DIDIRIKAN**

Didirikan sejak tanggal 24 Agustus 2016, berdasarkan akta pendirian Federasi *Ice Skating* Indonesia No 24 Pada tanggal 24 Agustus 2016 yang telah dibuat dihadapan Eti Hernawati SH, M.Kn Notaris di Kabupaten Bandung dan telah di sahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Nomor. AHU.0072730.AH.01.07.Tahun 2016 pada tanggal 02 September 2016, untuk waktu yang tidak terbatas.

#### **PASAL 3**

##### **ASAS DAN LANDASAN**

Federasi ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

## **PASAL 4**

### **STATUS FEDERASI**

Federasi ini merupakan satu-satunya wadah untuk menghimpun para Atlet dan pelatih olahraga ice skating, yang meliputi Figure Skating: Single dan Pair Skating, Ice Dance, Synchronized Skating, Speed Skating, Short Track Speed Skating yang memiliki pengabdian dan tujuan yang sama untuk mencapai prestasi, saling mendukung, peduli untuk kemajuan Federasi, bertanggung jawab dan meningkatkan kesejahteraan bersama.

### **TUJUAN & USAHA**

## **PASAL 5**

Tujuan Federasi adalah:

- a. Mewujudkan tercapainya prestasi dari para atlet olahraga Ice Skating dalam kegiatan yang diadakan baik di tingkat Nasional maupun Internasional;
- b. Memelihara dan meningkatkan ilmu pengetahuan untuk kepentingan pencapaian program pengembangan prestasi bagi para atlet dan pelatih khususnya dibidang olahraga *Ice Skating*;
- c. Menciptakan dan mengembangkan rasa kesetiakawanan dan semangat kekeluargaan antar anggota Federasi;
- d. Mengayomi para anggota Federasi;
- e. Menyalurkan aspirasi atau kepentingan para anggota.

## **PASAL 6**

Untuk mencapai tujuan tersebut Federasi berusaha :

- a. Melakukan kegiatan pelatihan-pelatihan (*training*) baik untuk para atlet maupun pelatih dari olahraga ice skating baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk meningkatkan mutu prestasi dan kemampuan dari para anggota di dalam menghadapi event pertandingan;
- b. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan sebagai seorang atlet dan pelatih ice skating sesuai dengan etika, meningkatkan fungsi dan peranannya, serta meningkatkan mutu keilmuan dengan cara menyelenggarakan pertemuan, ceramah, seminar, dan sejenisnya;
- c. Mengadakan serta membina dan meningkatkan kerjasama dengan badan, lembaga dan organisasi lain yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir sama dengan Federasi termasuk dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (FEDERASI) baik Pusat maupun Daerah, Komite Olimpiade Indonesia (KOI) maupun instansi yang terkait baik unsur Pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan olahraga.

## **BAB II**

### **PASAL 7**

#### **LAMBANG & BENDERA**

Federasi memiliki Lambang & Bendera Federasi ketentuan lebih lanjut mengenai lambang dan bendera Federasi diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Federasi.

## **PASAL 8**

### **KEANGGOTAAN**

1. Anggota pada Pengurus Besar Federasi, terdiri dari:
  - a. Pengurus Provinsi, dan;
  - b. Pelatih Ice Skating.
2. Anggota pada Pengurus Provinsi Federasi, adalah seluruh atlet *ice skating* dengan menggunakan prinsip domisili.
3. Syarat-syarat keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

## **PASAL 9**

### **HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA**

1. Seluruh anggota berhak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Federasi dan berkewajiban untuk melaksanakan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi, dan setiap ketentuan yang telah diputuskan dan ditetapkan oleh Federasi;
2. Mengenai Hak dan Kewajiban Anggota lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Federasi;

## **PASAL 10**

### **KEHILANGAN STATUS KEANGGOTAAN**

1. Setiap anggota dapat kehilangan status keanggotaannya karena :
  - (a) mengundurkan diri;

- (b) membubarkan diri;
  - (c) diberhentikan.
2. Kehilangan status keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 (1) di atas mengakibatkan kehilangan status keanggotaan dari anggota dimaksud untuk segala tingkatan tanpa kecuali.
  3. Dalam hal kehilangan Status Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 (1) di atur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

## **PASAL 11**

### **ORGANISASI**

1. Federasi dibentuk di tingkat nasional disebut Pengurus Besar FISI, di tingkat Provinsi disebut Pengurus Provinsi dengan struktur berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.
2. Bagan organisasi kepengurusan Federasi pada masing-masing tingkatan disesuaikan dengan kebutuhan;

## **PASAL 12**

### **DEWAN PEMBINA**

1. Di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Federasi mempunyai Dewan Pembina yang diminta dan ditunjuk serta mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan dan dapat dipilih dari unsur pimpinan maupun pihak – pihak yang dianggap dapat membantu tugas dan fungsi Federasi dalam memajukan olahraga Ice Skating di Indonesia;
2. Unsur Dewan Pembina dapat memberikan saran dan masukan kepada Ketua Umum dan

Jajaran Pengurus tempat dimana Dewan Pembina bertugas, yang ditujukan guna kemajuan Federasi dan olahraga Ice Skating di Indonesia;

3. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pembina bersifat Ad Hoc dan keanggotaannya dipilih dari nama-nama yang tercantum di dalam Dewan Pembina.

### **PASAL 13**

#### **DEWAN PENGAWAS**

1. Dewan Pengawas adalah lembaga yang dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada Ketua Umum dalam upaya melestarikan nilai-nilai dan filosofi keolahragaan termasuk etika olahraga.
2. Dewan Pengawas terdiri dari beberapa anggota yang berdedikasi tinggi dan loyal terhadap Federasi, berkepribadian baik, arif dan bijaksana sehingga dapat menjadi panutan bagi anggota dan dipilih dalam Rapat Anggota untuk masa jabatan yang sama dengan masa jabatan kepengurusan.
3. Dalam menjalankan tugasnya, Dewan Pengawas bersifat Ad Hoc dan keanggotaannya dipilih dari nama-nama yang tercantum di dalam Dewan Pengawas.
4. Dewan Pengawas bertugas untuk;
  - (a) melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, dan pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik;
  - (b) memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran peraturan Federasi;
  - (c) merumuskan, menetapkan dan mengawasi kebijakan Federasi yang bersifat umum;
  - (d) memberikan pertimbangan dan arahan untuk perbaikan dan kemajuan Federasi.
5. Dewan Pengawas juga dibentuk pada Tingkat Provinsi;



## **PASAL 14**

### **DEWAN PENGURUS**

1. Dewan Pengurus merupakan badan pelaksana tertinggi dalam Federasi.
2. Kepemimpinan Dewan Pengurus bersifat kolektif dan dipilih berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
3. Pengurus mempunyai wewenang untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan Federasi dan berkewajiban mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

## **PASAL 15**

### **PENGURUS BESAR**

1. Ketua Pengurus Besar Federasi dalam skala nasional dikenal sebagai Ketua Umum, sedangkan dalam skala internasional dikenal sebagai *President*;
2. Kepengurusan Besar Federasi disusun oleh Ketua Umum terpilih dibantu oleh formatur terpilih berdasarkan hasil Musyawarah Olahraga Nasional dan atau Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa;
3. Masa bakti Pengurus Besar Federasi adalah 4 (empat) tahun sesuai dengan masa bakti Ketua Umum;
4. Masa bakti kepengurusan, terhitung sejak terpilihnya Ketua Umum dalam Musyawarah Olahraga Nasional dan atau Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa sampai dengan dilaksanakannya Musyawarah Olahraga berikutnya;
5. Pengurus Besar Federasi, terdiri dari:
  - (a) Unsur Pimpinan:
    - (1) Ketua Umum;

- (2) Wakil - Wakil Ketua Umum;
  - (3) Sekretaris Jenderal;
  - (4) Bendahara Umum;
  - (b) Unsur Pembantu Pimpinan
    - (1) Wakil - Wakil Sekretaris Jenderal
    - (2) Wakil -Wakil Bendahara Umum
  - (c) Unsur Pelaksana
    - (1) Ketua - Ketua Bidang
    - (2) Wakil - Wakil Ketua Bidang
    - (3) Satuan Tugas
5. Pengurus Besar Federasi berkewajiban untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi dan setiap keputusan Musyawarah Olahraga Nasional dan atau Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa dan atau Rapat Kerja Nasional Federasi.
6. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi keseharian Ketua Umum Federasi dapat menunjuk Ketua Harian.

## **PASAL 16**

### **PENGURUS PROVINSI**

1. Kepengurusan Provinsi Federasi disusun oleh Ketua Umum terpilih dibantu oleh formatur terpilih berdasarkan hasil Musyawarah Olahraga Provinsi dan atau Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa;
2. Masa bakti Ketua Umum dan pengurus FEDERASI Provinsi adalah 4 (empat) tahun;

3. Masa bakti kepengurusan terhitung sejak terpilihnya Ketua Umum dalam Musyawarah Olahraga Provinsi dan atau Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa sampai dengan dilaksanakannya Musyawarah Olahraga berikutnya;
4. Pengurus Provinsi Federasi, terdiri dari:
  - (a) Unsur Pimpinan.
    - (1) Ketua Umum;
    - (2) Wakil – Wakil Ketua Umum:
    - (3) Sekretaris Umum
    - (4) Bendahara
  - (b) Unsur Pembantu Pimpinan
    - (1) Wakil – Wakil Sekretaris Umum
    - (2) Wakil – Wakil Bendahara
  - (c) Unsur Pelaksana
    - (1) Ketua-Ketua Bidang
    - (2) Wakil-Wakil Ketua Bidang
    - (3) Satuan Tugas
5. Ketua Umum Pengurus Provinsi Federasi terpilih dapat menetapkan jumlah wakil Ketua Umum dan jumlah bidang serta unsur lainnya jika diperlukan;
6. Pengurus Provinsi Federasi berkewajiban untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi dan setiap keputusan Musyawarah Olahraga Provinsi dan atau Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa dan atau Rapat Kerja Provinsi Federasi.
7. Pengurus Provinsi Federasi bertugas dan bertanggungjawab mengurus rumah tangganya sendiri, serta kegiatan olahraga di wilayah kerjanya, dengan berpedoman pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi, Keputusan Musyawarah Olahraga Nasional / Rapat Kerja Nasional Federasi / Peraturan Besar Federasi/

Keputusan Ketua Umum Federasi, dan Keputusan Musyawarah Olahraga Provinsi/Rapat Kerja Provinsi Federasi.

8. Susunan kepengurusan Provinsi Federasi, disusun dengan memperhatikan kepentingan daerah yang bersangkutan.
9. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi keseharian Ketua Umum Provinsi Federasi dapat menunjuk Ketua Harian.

### **PASAL 17**

#### **ORGAN FEDERASI**

Federasi mempunyai organ berupa:

1. Musyawarah;
2. Rapat;
3. Keputusan Dewan Pengawas;
4. Keputusan Dewan Pengurus;
5. Peraturan Organisasi
6. *Rules/* Peraturan berdasarkan ISU Rules & Regulation;
7. *Communication/* Hasil kesepakatan dalam rapat yang telah diputuskan secara sah untuk dipergunakan sebagai acuan dari kegiatan Pengurus Besar Federasi.

### **PASAL 18**

#### **MUSYAWARAH**

Di dalam organisasi Federasi dikenal adanya jenis dan tingkatan musyawarah sebagai berikut :

1. Jenis Musyawarah :
  - (a) Musyawarah Olahraga;
  - (b) Musyawarah Olahraga Luar Biasa.
2. Tingkatan Musyawarah Olahraga :
  - (a) Musyawarah Olahraga Nasional (Musornas);
  - (b) Musyawarah Olahraga Provinsi (Musorprov);
3. Tingkatan Musyawarah Olahraga Luar Biasa:
  - (a) Musyawarah Olahraga Nasional Luar Biasa (Musornaslub);
  - (b) Musyawarah Olahraga Provinsi Luar Biasa (Musorprovlub);

## **PASAL 19**

### **MUSYAWARAH OLAHRAGA NASIONAL (MUSORNAS)**

1. Musornas adalah pemegang kekuasaan tertinggi Federasi Besar yang diselenggarakan sekali dalam setiap 4 (empat) tahun;
2. Musornas dihadiri oleh :
  - (a) Pengurus Besar FEDERASI;
  - (b) Dewan Pembina dan Dewan Kehormatan;
  - (c) Utusan dari setiap anggota yang masa bakti kepengurusannya masih berlaku;
  - (d) Undangan lainnya.
3. Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai Musornas dan penyelenggaraannya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga;
4. Musornas bertugas untuk :
  - (a) Menetapkan tata tertib dan acara Musornas;
  - (b) Memilih pimpinan Musornas dari dan oleh peserta Musornas;

- (c) Menetapkan calon Ketua Umum Pengurus Besar FISI;
  - (d) Memilih dan menetapkan Ketua Umum Pengurus Besar FISI, yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur untuk menyusun Kepengurusan Besar FISI;
  - (e) Memilih 2 (dua) orang formatur untuk mendampingi/membantu Ketua Umum terpilih untuk menyusun dan membentuk Kepengurusan Besar FISI;
  - (f) Mengesahkan penyempurnaan/ perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga FISI yang telah diamanahkan oleh Rapat Kerja Nasional FISI;
  - (g) Menetapkan program kerja dan pembinaan olahraga prestasi jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;
  - (h) Meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggungjawaban Pengurus Besar FISI, baik laporan kerja maupun laporan keuangan;
  - (i) Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi serta pembinaan olahraga prestasi.
5. Tata cara Pemanggilan dan pelaksanaan Musyawarah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Federasi;

## **PASAL 20**

### **MUSYAWARAH OLAHRAGA PROVINSI (MUSORPROV)**

1. Musorprov merupakan pemegang kekuasaan tertinggi FEDERASI Provinsi yang diselenggarakan sekali dalam setiap 4 (empat) tahun;
2. Musorprov dihadiri oleh:
  - (a) Utusan Pengurus Besar FISI;
  - (b) Dewan Pembina, Dewan Pengawas, dan pengurus FISI Provinsi;

- (c) Undangan lainnya.
- 3. Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan dan lain sebagainya mengenai Musorprov dan penyelenggaraannya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga;
- 4. Musorprov bertugas untuk :
  - (a) Menetapkan tata tertib dan acara Musorprov;
  - (b) Memilih pimpinan Musorprov dari dan oleh peserta Musorprov;
  - (c) Menetapkan calon Ketua Umum FISl Provinsi;
  - (d) Memilih dan menetapkan Ketua Umum FISl Provinsi, yang sekaligus bertindak sebagai Ketua Formatur untuk menyusun kepengurusan FISl Provinsi;
  - (e) Memilih 2 (dua) orang formatur untuk mendampingi/membantu Ketua Umum menyusun dan membentuk kepengurusan FISl Provinsi;
  - (f) Menetapkan program pembinaan olahraga prestasi jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;
  - (g) Meminta dan memutuskan segala sesuatu mengenai laporan pertanggungjawaban pengurus FISl Provinsi, baik laporan kerja maupun laporan keuangan;
  - (h) Membahas dan memutuskan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi serta pembinaan olahraga prestasi di FISl Provinsi.

## **PASAL 21**

### **MUSYAWARAH OLAHRAGA NASIONAL LUAR BIASA (MUSORNASLUB)**

- 1. Musornaslub dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh Pengurus Besar FISl;
- 2. Musornaslub dapat diselenggarakan atas rekomendasi dari Rapat Kerja Nasional FISl yang disetujui oleh minimal 2/3 (dua pertiga) peserta sah Rapat Kerja Nasional FISl;

3. Musornaslub dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota, dan di dalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan;
4. Surat tertulis sebagaimana dimaksudkan tersebut wajib ditanda tangani oleh Ketua Umum Anggota yang mengajukan permintaan;
5. Apabila persyaratan permintaan Musornaslub telah terpenuhi, Pengurus Besar FISI diwajibkan menyelenggarakan Musornaslub;
6. Rincian Tata Cara penyelenggaraan Musornaslub dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut didalam Anggaran Rumah Tangga.

## **PASAL 22**

### **MUSYAWARAH OLAHRAGA PROVINSI LUAR BIASA (MUSORPROVLUB)**

1. Musorprovlub dapat diselenggarakan apabila dianggap perlu oleh pengurus FISI Provinsi;
2. Musorprovlub dapat diselenggarakan atas rekomendasi dari Rapat Kerja Provinsi FISI yang disetujui oleh minimal 2/3 (dua pertiga) peserta sah Rapat Kerja Provinsi;
3. Musorprovlub dapat diselenggarakan atas permintaan tertulis dari paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota, dan didalam surat permintaan itu harus disebutkan secara singkat dan tegas mengenai hal yang akan dibicarakan;
4. Apabila persyaratan permintaan Musorprovlub telah terpenuhi, Pengurus FISI Provinsi diwajibkan menyelenggarakan Musorprovlub;
5. Rincian Tata Cara penyelenggaraan Musorprovlub dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut di dalam Anggaran Rumah Tangga.



## **PASAL 23**

### **RAPAT**

1. Di dalam organisasi FEDERASI dikenal adanya macam dan tingkatan rapat, yakni:
  - (a) Rapat Kerja;
  - (b) Rapat Pleno;
  - (c) Rapat Pimpinan;
  - (d) Rapat Koordinasi dan Konsultasi.
2. Rincian penyelenggaraan Rapat Pimpinan dan Rapat Pleno diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.
3. Dengan mempertimbangkan kebutuhan serta efisiensi waktu dan tempat maka rapat dapat dilakukan secara *on-line* (dalam jaringan/daring).

## **PASAL 24**

### **RAPAT KERJA NASIONAL FISl**

1. Rakernas FISl diselenggarakan sekali dalam setiap 1 (satu) tahun.
2. Rakernas FISl dihadiri oleh:
  - (a) Pengurus Besar FEDERASI;
  - (b) Utusan dari setiap anggota;
  - (c) Undangan lainnya.
3. Rakernas FISl dipimpin oleh Pengurus Besar FISl;
4. Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan, dan lain sebagainya mengenai Rakernas FISl diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga;
5. Rapat Kerja Nasional FISl bertugas untuk:

- (a) Membicarakan dan memutuskan usul perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Organisasi FISI termasuk Peraturan-peraturan Pertandingan/Kompetisi yang diselenggarakan oleh Pengurus Besar FISI;
- (b) Meminta laporan pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan untuk tahun berjalan;
- (c) Membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana Program Kerja Tahunan;
- (d) Membahas dan memutuskan segala permasalahan yang menyangkut status keanggotaan;
- (e) Menetapkan penerimaan atau penolakan terhadap permohonan untuk diterima sebagai anggota;
- (f) Membahas dan menetapkan usulan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara penjaringan, penyaringan, dan pemilihan calon Ketua Umum FISI sebagai pedoman Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Ketua Umum FISI;
- (g) Membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan olahraga prestasi.

## **PASAL 25**

### **RAPAT KERJA PROVINSI FISI**

#### **(RAKERPROV FISI)**

1. Rakerprov FISI diselenggarakan sekali dalam setiap 1 (satu) tahun;
2. Rakerprov FISI dihadiri oleh :
  - (a) Pengurus FISI Provinsi;

- (b) anggota;
  - (c) Undangan lainnya.
3. Rakerprov FISI dipimpin oleh pengurus FISI Provinsi;
  4. Peserta, hak suara, pengesahan, keputusan, dan lain sebagainya mengenai Rakerprov FISI diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga;
  5. Rakerprov FISI bertugas untuk :
    - (a) Meminta dan memutuskan tentang laporan pelaksanaan program kerja dan laporan keuangan untuk tahun berjalan pengurus FISI Provinsi;
    - (b) Membahas dan memutuskan segala sesuatu yang berhubungan dengan rencana Program Kerja Tahunan;
    - (c) Membahas dan memutuskan segala permasalahan yang menyangkut status keanggotaan;
    - (d) Membahas dan menetapkan usulan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara penjaringan, penyaringan, dan pemilihan calon Ketua Umum FISI Provinsi sebagai pedoman Tim Penjaringan dan Penyaringan Calon Ketua Umum FISI Provinsi.
    - (e) Membahas dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan pembinaan olahraga prestasi.

## **PASAL 26**

### **RAPAT PLENO PENGURUS (DIPERLUAS)**

1. Rapat Pleno Pengurus dapat diselenggarakan pada tiap tingkatan kepengurusan diselenggarakan pada setiap saat dianggap perlu;

2. Rapat Pleno Pengurus dapat membicarakan dan memutuskan hal-hal yang dianggap perlu dan Penting yang ditujukan demi kemajuan Federasi, atlet & Pelatih anggota Federasi;
3. Penentuan mengenai Perubahan Peraturan Pertandingan maupun penentuan Pembinaan Atlet & Pelatih, wajib dilakukan melalui Rapat Pleno Pengurus (diperluas);
4. Undangan Rapat Pleno Pengurus (Diperluas) wajib dilakukan secara tertulis dan diterima oleh Peserta Rapat setidaknya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Rapat;
5. Rapat Pleno Pengurus (Diperluas) dapat diajukan oleh Pengurus Provinsi ditujukan kepada Pengurus Pusat Federasi.

## **PASAL 27**

### **RAPAT KOORDINASI DAN RAPAT KONSULTASI**

1. Rapat Koordinasi dan Rapat Konsultasi dilaksanakan antara pengurus FISI dengan satu atau beberapa Anggota;
2. Rapat Koordinasi dan Rapat Konsultasi dapat diadakan apabila dianggap perlu oleh pengurus FISI dengan Dewan Pembina;
3. Rapat Koordinasi diselenggarakan untuk membahas dan memutuskan hal-hal yang dipandang perlu guna kemajuan Federasi dan Pembinaan Atlet;
4. Rapat Koordinasi dapat dilakukan atas permintaan Anggota;

## **PASAL 28**

### **RULES / PERATURAN BERDASARKAN ISU RULES & REGULATION**

FISI sebagai anggota dari International Skating Union (ISU) tunduk dan taat pada ISU Rules & Regulation yang diterbitkan oleh International Skating Union (ISU), yang juga mengikat terhadap seluruh anggota FEDERASI.

## **PASAL 29**

### **COMMUNICATION**

1. *Communication* merupakan kewenangan penuh Pengurus Besar Federasi yang adalah hasil kesepakatan dalam rapat Pengurus Besar yang telah diputuskan secara sah untuk dipergunakan sebagai acuan dari kegiatan Pengurus Besar Federasi;
2. *Communication* menjadi acuan dari kegiatan yang wajib dipatuhi oleh seluruh Anggota Federasi.

## **PASAL 30**

### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR/ANGGARAN RUMAH TANGGA**

1. Anggaran Dasar hanya dapat diubah berdasarkan keputusan Musyawarah yang dihadiri oleh sekurang kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota Federasi dan Musyawarah dapat mengambil keputusan yang sah apabila disetujui oleh sekurang kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) jumlah suara Anggota Musyawarah;
2. Apabila Kuorum yang ditetapkan tidak tercapai, maka Musyawarah dapat ditunda untuk waktu 2 x 30 (tiga puluh) menit dan apabila sesudah penundaan kuorum tidak juga

tercapai, maka Musyawarah dapat dilanjutkan dan berernang untuk mengambil Keputusan yang sah dan tidak terikat lagi dengan penentuan Kuorum, sepanjang keputusan disetujui oleh 2/3 (Dua per tiga) peserta yang hadir.

### **PASAL 31**

#### **KEKAYAAN**

1. Kekayaan Federasi diperoleh dari:
  - a. Iuran wajib para anggota;
  - b. Sumbangan atau bantuan maupun partisipasi yang sifatnya tidak mengikat;
  - c. Usaha-usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum dan tujuan Federasi.
2. Atas kekayaan Federasi tersebut akan dikelola oleh pengelola keuangan yang disebut dengan Bendahara.

### **PASAL 32**

#### **KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)**

1. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang menyebabkan sistem layanan lumpuh, maka Ketua Umum FISl dapat melakukan tindakan darurat untuk menjamin kesinambungan organisasi;
2. Keadaan kahar (*force majeure*) termasuk namun tidak terbatas pada keadaan darurat nasional, bencana alam dan pandemi;
3. Dalam keadaan darurat Ketua Umum FISl dapat melakukan Musyawarah dan Pelantikan serta kegiatan organisasi lainnya secara *on-line* (Dalam Jaringan) yang hasilnya dianggap sah.

### **PASAL 33**

#### **ANGGARAN RUMAH TANGGA**

1. Anggaran Rumah Tangga adalah penjabaran lebih lanjut dan merupakan aturan pelaksanaan dari Anggaran Dasar;
2. Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur di dalam Anggaran Dasar ini dapat diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga;
3. Ketentuan Anggaran Rumah Tangga tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Anggaran Dasar.

### **PASAL 34**

#### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR**

1. Perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Dasar hanya dapat disahkan oleh Musornas dan atau Musornaslub;
2. Perubahan dan atau pengecualian terhadap ketentuan Anggaran Dasar hanya dapat disahkan dalam Musornas atau Musornaslub berdasarkan usulan dari Rakernas FISl;
3. Perubahan dan atau pengecualian dapat disahkan oleh Musornas atau Musornaslub apabila usul perubahan dan atau pengecualian tersebut disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang hadir.

## **PASAL 35**

### **PEMBUBARAN**

1. Pembubaran FISl hanya dapat dilakukan oleh Musyawarah Olahraga Nasional yang khusus diadakan untuk keperluan itu;
2. Musyawarah Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diselenggarakan apabila diminta secara tertulis oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota FISl;
3. Musyawarah Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sah apabila dihadiri 3/4 (tiga perempat) dari jumlah utusan anggota, dan keputusannya disetujui oleh paling sedikit 3/4 (tiga perempat) jumlah suara yang hadir atau diwakili secara sah dalam Musyawarah Olahraga tersebut.

## **PASAL 36**

### **PENUTUP**

1. Anggaran Dasar FISl yang pertama berlaku sejak berdirinya FISl pada tanggal 24 Agustus 2016 dan Anggaran Dasar tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan/penyempurnaan;
2. Perubahan/penyempurnaan pertama terhadap Anggaran Dasar FISl telah dilakukan Musyawarah Nasional I Tahun 2023, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 23 September 2023, berdasarkan Keputusan Nomor 05/SK/MUNAS/IX/2023, tanggal 23 September 2023.





## **ANGGARAN RUMAH TANGGA FEDERASI ICE SKATING INDONESIA**

---

### **PENDAHULUAN**

- (a) Bahwa guna melaksanakan dan mewujudkan program kerja Federasi Ice Skating Indonesia (Federasi) dengan baik, terarah dan terpadu sebagaimana dimaksudkan dalam Anggaran Dasar diperlukan penjelasan, sehingga Anggaran Dasar yang merupakan pedoman pembinaan dapat dilaksanakan dengan mudah dan jelas;
- (b) Bahwa guna kemudahan dan kejelasan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), perlu disusun penjelasan yang menjelaskan maksud di dalam anggaran dasar Federasi Ice Skating Indonesia (Federasi) dan disusun di dalam anggaran rumah tangga Federasi Ice Skating Indonesia (Federasi).

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **PASAL 1**

#### **DASAR**

Anggaran Rumah Tangga (ART) ini disusun berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam pasal 33 Anggaran Dasar (AD) dan kebutuhan serta perkembangan organisasi.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **PASAL 2**

1. Federasi Ice Skating Indonesia, untuk selanjutnya disebut dengan Federasi, dibentuk untuk meningkatkan prestasi terhadap calon atlet, atlet serta pelatih terkait dengan cabang Olahraga Ice Skating berupa Figure Skating, Short Track and Speed Skating, Synchronized Skating dan Ice Dancing pada level Nasional maupun Internasional dan memiliki kewenangan penuh untuk mengatur acara-acara terkait dengan cabang olahraga Ice Skating ini pada level Nasional dan Internasional;
2. Untuk mewakili olahraga Ice Skating baik di Tingkat Nasional maupun Internasional;
3. Untuk mempromosikan dan mengembangkan cabang-cabang olahraga Ice Skating tersebut di dalam Negeri, pada level Nasional dan Internasional;
4. Untuk membina hubungan baik dengan Pemerintahan baik di Dalam Negeri maupun Internasional dan juga terhadap badan pengurus dari cabang-cabang olahraga Ice Skating terkait;
5. Untuk memastikan bahwa semua peraturan dan ketentuan dari Federasi Ice Skating Indonesia(Federasi) diperhatikan dan dipatuhi oleh seluruh anggotanya;
6. Untuk melaksanakan segala aktivitas sosial yang berkaitan dengan cabang olah raga Ice Skating terkait atau kegiatan lainnya yang bertujuan untuk menggalang dana bagi kepentingan pengembangan atlet maupun pelatih cabang olahraga Ice Skating, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan ketentuan yang berlaku di Indonesia;
7. Untuk melaksanakan aktivitas yang tidak mengandung unsur diskriminasi terhadap

gender, ras, warna kulit, agama, asal usul, bahasa, dukungan politik, maupun opini lain dari para anggotanya.

### **BAB III**

## **LAMBANG DAN BENDERA**

### **PASAL 3**

#### **LAMBANG**

Lambang Federasi adalah sebagai tanda khusus dari Federasi Ice Skating Indonesia agar mudah diingat dan dikenal ditetapkan dengan keputusan yang telah ditetapkan dalam musyawarah nasional, yaitu:

- a. Kepala Burung Garuda melambangkan lambang Negara Indonesia;
- b. 3 Helai Sayap Burung Garuda melambangkan 3 kekuatan atlet ice skating yaitu Disiplin, Motivasi, Prestasi;
- c. Sang Merah Putih melambangkan Federasi memiliki visi untuk mengibarkan bendera nasional Merah Putih di seluruh dunia;
- d. Perisai melambangkan organisasi atau lembaga yang melindungi, menaungi dan mengembangkan potensi atlet di dalamnya;
- e. Sepatu Figure Skating & Short Track Speed Skating melambangkan Federasi sebagai organisasi yang juga memiliki fokus untuk mengembangkan sarana prasarana dan infrastruktur untuk pengembangan olahraga ice skating di Indonesia;
- f. Bunga Es melambangkan Federasi sebagai lembaga yang menaungi cabang olahraga musim dingin di Indonesia.

## **PASAL 4**

### **BENDERA**

1. Bendera Federasi memiliki warna dasar putih dengan gambar Lambang Federasi secara utuh berada ditengah-tengahnya, dengan ukuran Panjang 135 cm dan Lebar 90 cm;
2. Warna dasar putih mencerminkan semangat sportivitas yang harus dimiliki oleh setiap anggota Federasi;
3. Bendera Federasi wajib dimiliki dan dipergunakan oleh setiap anggota Federasi dalam setiap kegiatan-kegiatan musyawarah, Rapat dan Kejuaraan Intern dan Kejuaraan multi event lain, baik Tingkat Daerah, Nasional dan Internasional.

## **BAB III**

### **KEANGGOTAAN**

## **PASAL 5**

### **PERSYARATAN ANGGOTA**

1. Anggota Federasi yang berbentuk organisasi adalah :
  - (1) PB Federasi di Tingkat Pusat/Nasional;
  - (2) Pengprov Federasi di Tingkat Provinsi/Daerah Khusus/Daerah Istimewa;
2. Atlet sebagai anggota Federasi menggunakan prinsip domisili;
3. Pembentukan Pengurus Provinsi Federasi dilakukan setelah Provinsi tersebut memiliki sekurang-kurangnya 5 (lima) orang atlet.

## **PASAL 6**

### **KEWAJIBAN ANGGOTA**

Setiap Member/Anggota Federasi, berkewajiban untuk :

1. Mematuhi segala ketentuan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi, serta ketentuan dan peraturan lain yang diterbitkan oleh Federasi di berbagai tingkatan;
2. Wajib menjaga citra dan nama baik Organisasi baik di Lingkungan Internal organisasi maupun ditengah masyarakat olahraga/lingkungan;
3. Wajib menjunjung tinggi sportivitas, bermain dengan jujur dan adil, serta menghormati aturan dalam setiap kompetisi, menghormati para competitor dari setiap kompetisi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Federasi;
4. Wajib mendukung dan berperan aktif untuk menyukseskan setiap kegiatan Federasi;
5. Melakukan kegiatan rutin organisasi yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga meliputi kegiatan Musyawarah, Rapat- rapat dan Kejuaraan-kejuaraan;
6. Membayar uang luran Keanggotaan yang telah ditetapkan oleh Pengurus Besar Federasi.

## **PASAL 7**

### **HAK ANGGOTA**

Setiap anggota Federasi Ice Skating Indonesia (Federasi) berhak :

1. Mengikuti setiap kegiatan Federasi menurut tingkatannya meliputi Musyawarah,Rapat-rapat, Kejuaraan-kejuaraan sesuai dengan ketentuan yang diatur

- oleh Pengurus Besar Federasi;
2. Menggunakan hak suaranya dalam rapat-rapat di setiap tingkatan,sertamenyampaikan pendapatnya baik lisan maupun tertulis;
  3. Memiliki hak untuk memilih dan dipilih;
  4. Memperoleh perlindungan dan pembelaan dari Federasi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan yang berkaitan dengan kepentingan Federasi;
  5. Memakai dan memanfaatkan atribut Federasi untuk kepentingan Federasi;
  6. Mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti pelatihan-pelatihan baik untuk para atlet maupun para pelatih sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengurus Besar Federasi untuk meningkatkan kemampuannya dalam mencapai suatu prestasi.

## **PASAL 8**

### **BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN**

1. Berakhirnya keanggotaan bagi anggota yang merupakan Pengurus Provinsi Federasi dapat disebabkan oleh :
  - a) Masa jabatan Pengurus Provinsi Federasi telah berakhir.
  - b) Pengurus Provinsi Federasi membubarkan diri.
2. Berakhirnya keanggotaan bagi anggota perorangan, dapat disebabkan oleh :
  - a) Berakhirnya masa keanggotaan dan tidak diperpanjang;
  - b) Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
  - c) Diberhentikan oleh Federasi pada setiap tingkatan, karena dugaan telah melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga/Kode Etik dan Peraturan Organisasi lainnya;
  - d) Meninggal dunia.

3. Tata cara pemberhentian dan hak membela diri dari Anggota akan diatur dalam Peraturan Organisasi.

## **BAB IV**

### **KEPENGURUSAN ORGANISASI**

#### **PASAL 9**

#### **STRUKTUR ORGANISASI PB Federasi**

1. Susunan Pengurus PB Federasi terdiri dari :
  - a) Ketua Umum;
  - b) Ketua Harian;
  - c) Sekretaris Umum;
  - d) Bendahara Umum;
  - e) Ketua-Ketua Bidang.
2. PB Federasi sekurang-kurangnya memiliki 3 (tiga) Ketua Bidang yaitu Ketua Bidang Hubungan Masyarakat dan Publikasi, Bidang Organisasi & Umum, Bidang Pembinaan Prestasi dan Bidang lainnya sesuai kebutuhan organisasi;
3. Masa Bakti Kepengurusan PB Federasi adalah 4 (empat) tahun;
4. Untuk mendampingi PB Federasi, di Tingkat Pusat maka dibentuklah Dewan Pengawas dan Dewan Pembina.

## **PASAL 10**

### **DEWAN PENGAWAS**

1. Dewan Pengawas adalah badan yang dibentuk untuk mengawasi dan mendampingi PB Federasi dalam melaksanakan tugasnya;
2. Penunjukkan ketua Dewan Pengawas dilakukan oleh Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luar Biasa dan merupakan satu kesatuan dengan pembentukan Kepengurusan PB Federasi pada saat periode berlangsung;
3. Anggota Dewan Pengawas ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang;
4. Tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas adalah memberikan masukan- masukan, arahan dan bimbingan kepada PB Federasi yang menyangkut dengan kebijakan-kebijakan umum yang telah dan akan dirumuskan oleh PB Federasi;
5. Dewan Pengawas dapat memanggil pengurus yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Federasi;
6. Tugas Dewan Pengawas dapat berakhir disebabkan karena:
  - a) Mengundurkan diri atas permintaannya sendiri;
  - b) Diberhentikan oleh Federasi karena telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
  - c) Meninggal dunia
7. Mekanisme pemanggilan dan pemeriksaan pengurus/anggota Federasi sebagaimana dalam Ayat 5 pasal ini, diatur lebih lanjut dalam peraturan organisasi Federasi.



## **PASAL 11**

### **STRUKTUR ORGANISASI PENGURUS PROVINSI**

1. Susunan Pengurus Provinsi di Tingkat Provinsi/Daerah Khusus/Daerah Istimewa adalah:
  - a) Ketua Umum;
  - b) Ketua Harian;
  - c) Wakil-wakil Ketua;
  - d) Sekretaris Umum;
  - e) Wakil Sekretaris Umum;
  - f) Bendahara;
  - g) Wakil Bendahara;
  - h) Ketua-ketua Bidang.
  
2. Tugas dari Wakil-wakil Ketua pada Pengprov Federasi tetap berpedoman pada susunan Pengurus Pengurus Besar Federasi dan juga disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan Daerahnya masing-masing.

## **PASAL 12**

### **SYARAT MENJADI ANGGOTA**

1. Untuk menjadi seorang anggota Federasi di tingkat Provinsi, sekurang-kurangnya memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a) Warga Negara Indonesia;
  - b) Berusia minimal 17 tahun, dan/atau apabila belum mencapai usia 17 tahun, wajib mendapatkan izin serta pendampingan dari wali yang berhak;

- c) Mampu/cakap dalam melakukan tindakan hukum dan sehat secara jasmani dan rohani;
  - d) Bersedia untuk mematuhi ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan, dan kode etik organisasi;
2. Persyaratan lainnya, akan ditentukan Federasi sesuai tingkatannya, menyangkut dengan bidang tugas teknis yang memerlukan keahlian khusus.

## **BAB V**

### **PASAL 13**

#### **TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGURUS FEDERASI ICE SKATING INDONESIA**

1. Tugas dan Kewajiban Ketua Umum
- a) Pemegang kekuasaan tertinggi dalam memimpin organisasi sebagai amanat Musyawarah;
  - b) Merumuskan kebijakan umum dan mengambil keputusan dalam rangka pembinaan dan pengembangan organisasi;
  - c) Mengkoordinasikan tugas para Ketua Bidang, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum dalam pelaksanaan program kerja;
  - d) Mengupayakan semaksimal mungkin agar seluruh keputusan Musyawarah dan Rapat Kerja serta rapat-rapat Federasi lainnya, berjalan dengan baik;
  - e) Bertindak untuk dan atas nama Organisasi di dalam maupun di luar Pengadilan;
  - f) Bertanggungjawab kepada Musyawarah.
2. Tugas dan kewajiban Ketua Harian
- a) Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya;
  - b) Melaksanakan tugas yang diberikan Ketua Umum;

- c) Mewakili Ketua Umum dalam hal Ketua umum berhalangan;
- d) Melaksanakan seluruh kebijakan Ketua Umum dan berkoordinasi dengan para Ketua Bidang, Sekretaris Umum dan Bendahara Umum;
- e) Bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

### 3. Tugas dan kewajiban Sekretaris Umum

- a) Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang kesekretariatan;
- b) Melaksanakan tugas yang diberikan Ketua Umum;
- c) Mendampingi Ketua Harian dalam hal Ketua Umum berhalangan;
- d) Bertanggungjawab atas terlaksananya semua kegiatan administrasi dilingkungan Federasi;
- e) Bertanggungjawab atas terlaksananya semua kegiatan administrasi dilingkungan Federasi;
- f) Mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat intern Federasi;
- g) Membantu kebutuhan fasilitas dan perlengkapan untuk operasional bidang-bidang;
- h) Bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

### 4. Tugas dan Kewajiban Bendahara Umum

- a) Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang yang menyangkut Keuangan
- b) Melaksanakan tugas yang diberikan Ketua Umum
- c) Menyusun anggaran pendapatan dan belanja organisasi bekerja sama dengan para Ketua Bidang dan Sekretaris Umum
- d) Menjalankan seluruh kebijakan Ketua Umum dalam hal anggaran untuk mendukung operasional bidang-bidang
- e) Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan organisasi dan membuat laporan secara periodik kepada Ketua Umum
- f) Bertanggungjawab kepada Ketua Umum

5. Tugas dan Kewajiban Ketua Bidang Hubungan Masyarakat dan Publikasi
  - a) Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang yang menyangkut Hubungan Masyarakat dan Publikasi;
  - b) Melaksanakan tugas yang diberikan Ketua Umum;
  - c) Mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang olahraga *ice skating* yang terkait;
  - d) Menjalin kerjasama dengan unsur Pemerintahan maupun pihak swasta yang berhubungan dengan pengembangan para atlet dan pelatih olahraga *ice skating*;
  - e) Bertanggungjawab kepada Ketua Umum;
  
6. Tugas dan Kewajiban Ketua Bidang Pembinaan Prestasi
  - a) Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang pembinaan prestasi;
  - b) Melaksanakan tugas yang diberikan Ketua Umum;
  - c) Mengkoordinasikan tugas sub bidang-sub bidang pembinaan prestasi dan menyusun program kerja bidang pembinaan prestasi;
  - d) Melaksanakan seluruh kebijakan Ketua Umum dalam rangka membina dan meningkatkan prestasi atlet olahraga Ice Skating dan kualitas dari para pelatihnya;
  - e) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan pembinaan dan peningkatan prestasi atlet dan para pelatih yang dilakukan oleh anggota Federasi;
  - f) Bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
  
7. Tugas dan Kewajiban Ketua Bidang lainnya
  - a) Bidang-bidang lainnya yang belum dicantumkan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga ini akan dibentuk berdasarkan kebutuhan kepengurusan yang ada;
  - b) Tugas dan kewajiban Ketua Bidang-Ketua Bidang pada sub ayat (1) di atas, akan dijelaskan dalam uraian Tugas dan tanggungjawab pengurus yang dibuat oleh Federasi.

## BAB VI

### MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

#### Pasal 14

#### MUSYAWARAH DAN RAPAT TINGKAT NASIONAL

1. Musyawarah dan Rapat-rapat Tingkat Nasional adalah :
  - a) Musyawarah Nasional (MUNAS)
  - b) Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB)
  - c) Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS)
  - d) Rapat Pengurus Besar
  - e) Rapat-rapat lainnya yang ditentukan oleh PB Federasi
2. Musyawarah Nasional merupakan Pemegang Kekuasaan Tertinggi Organisasi dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) tahun dengan tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a) Menetapkan dan atau mengubah Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Federasi *Ice Skating* Indonesia
  - b) Menetapkan program Umum Federasi *Ice Skating* Indonesia
  - c) Menilai Pertanggungjawaban Pengurus Besar Federasi *Ice Skating* Indonesia
  - d) Memilih dan menetapkan Ketua Umum Federasi *Ice Skating* Indonesia
  - e) Menetapkan keputusan-keputusan lainnya yang dianggap perlu
3. Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB) mempunyai tugas dan wewenang yang

sama dengan Musyawarah Nasional, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Dilaksanakan oleh PB Federasi atas permintaan atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Pengprov;
  - b) Musyawarah Nasional Luar Biasa dilaksanakan guna mengatasi atau menyelesaikan permasalahan yang mendesak, menyangkut dengan kelangsungan keberadaan Federasi sedangkan periodenisasi Musyawarah Nasional belum saatnya dilaksanakan.
4. Rapat Kerja Nasional (RAKERNAS) dilaksanakan oleh PB Federasi minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan tugas dan wewenang sebagai berikut :
- a) Mengevaluasi pelaksanaan program umum selama 1 (satu) tahun sebelumnya;
  - b) Menetapkan Program Kerja tahun berikutnya;
  - c) Melaksanakan amanah MUNAS/MUNASLUB bila telah ditentukan sebelumnya.
5. MUNAS/MUNASLUB /RAKERNAS dihadiri oleh:
- a) PB Federasi;
  - b) Dewan Pengawas/Pembina;
  - c) Ketua Umum dan Sekretaris Umum atau yang menerima mandat untuk itu;
  - d) Rapat Pengurus Besar diadakan menurut kebutuhan, guna memutuskan hal-hal yang bersifat administratif dan operasional lainnya.

## PASAL 15

### MUSYAWARAH DAN RAPAT TINGKAT PROVINSI

1. Di Tingkat Provinsi dilaksanakan musyawarah dan rapat-rapat sebagai berikut:
  - a) Musyawarah Provinsi (MUSPROV);
  - b) Musyawarah Provinsi Luar Biasa (MUSPROVLUB);
  - c) Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV);
  - d) Rapat Pengurus Provinsi;
  - e) Rapat-rapat lainnya sesuai kebutuhan.
2. Musyawarah Provinsi (MUSPROV) diadakan sedikitnya sekali dalam 4 (empat) tahun dengan tugas dan wewenang sebagai berikut:
  - a) Menilai Pertanggungjawaban Pengurus Provinsi;
  - b) Menyusun Program Kerja Pengurus Provinsi;
  - c) Memilih Ketua Umum Pengurus Provinsi;
  - d) Menetapkan keputusan lain dalam batas wewenangnya.
3. Musyawarah Provinsi Luar Biasa mempunyai tugas dan wewenang yang sama dengan musyawarah Provinsi, dengan ketentuan :
  - a) Dilaksanakan oleh Pengprov Federasi atas permintaan, atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah Anggota;
  - b) Musyawarah Provinsi Luar Biasa dilaksanakan guna mengatasi atau menyelesaikan permasalahan yang mendesak, menyangkut dengan kelangsungan keberadaan Pengprov Federasi.
4. Rapat Kerja Provinsi (RAKERPROV) diadakan sedikitnya sekali dalam 1 (satu) tahun dan berwenang mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan Program Kerja dan menetapkan program kerja berikutnya.

5. MUSPROV/MUSPROVLUB/RAKERPROV dihadiri oleh :
  - a) Utusan dari Komite Olahraga Nasional Indonesia (FEDERASI) Provinsi sebagai narasumber;
  - b) Utusan dari PB Federasi sebagai narasumber;
  - c) Anggota Federasi yang bersangkutan;
  - d) Rapat-rapat Pengurus Provinsi lainnya dilaksanakan berdasarkan kebutuhan.

## **PASAL 16**

### **KUORUM DAN PENGAMBIL KEPUTUSAN**

1. Dalam pelaksanaan Musyawarah dan rapat yang akan mengambil keputusan penting untuk organisasi pada setiap tingkatan diperlukan jumlah kuorum tertentu, yakni 2/3 (duapertiga) dari anggota yang telah diundang secara tertulis dan disampaikan secara patut;
2. Apabila pada saat Musyawarah atau Rapat akan dibuka ternyata kuorum belum tercapai, Musyawarah atau Rapat dapat ditunda paling lama 1 (satu) jam. Apabila pada saatnya kuorum belum juga tercapai, Musyawarah atau Rapat dilanjutkan dengan mengenyampingkan jumlah kuorum yang dibutuhkan;
3. Pengambilan keputusan diusahakan sedapatnya dengan cara musyawarah untuk mufakat, akan tetapi apabila cara musyawarah tidak mencapai permufakatan, keputusan diambil dengan suara terbanyak;
4. Hak suara peserta Musyawarah dan Rapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib Musyawarah/Rapat yang dibuat oleh Pengurus yang bersangkutan, Khusus untuk merubah Anggaran Dasar/Anggaran rumah Tangga keputusan dinyatakan sah, apabila disetujui oleh 2/3 (duapertiga) dari peserta yang hadir.



## BAB VII

### KEJUARAAN

#### PASAL 17

#### KEJUARAAN NASIONAL

1. Kejuaraan Nasional diadakan sekali dalam 1 (satu) tahun, yang pada hakekatnya merupakan pengujian dari hasil latihan serta prestasi dari seorang atlet;
2. Kejuaraan Nasional wajib diikuti oleh setiap atlet dan menjadi syarat untuk dapat mengikuti kejuaraan-kejuaraan internasional;
3. Hasil dari Kejuaraan Nasional selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dilaporkan pada induk organisasi *Ice Skating* dunia yaitu *International Skating Union* (ISU) agar dapat dilakukan pencatatan secara resmi;
4. Ajang Kejuaraan Nasional adalah merupakan *event* penentuan Rangking Atlet secara Nasional yang berlaku untuk kurun waktu tertentu dan Tata cara serta mekanisme penyusunan rangking atlet secara Nasional akan diatur dalam Peraturan Organisasi Federasi;
5. Kejuaraan Nasional hanya dapat diikuti oleh para *atlet* Olahraga *Ice Skating* yang merupakan *member/Anggota* dari Federasi yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai Anggota Federasi;
6. Kejuaraan Nasional wajib dilaksanakan dengan berpedoman pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan oleh induk organisasi Olahraga *Ice Skating* dunia yaitu *International Skating Union* (ISU) yang berpusat di Lausanne, Switzerland.

## **PASAL 18**

### **KEJUARAAN INTERNASIONAL**

1. Keikutsertaan atlet prestasi dalam Kejuaraan Internasional merupakan kewenangan dari Pengurus Besar Federasi;
2. Dalam menentukan keikutsertaan atlet prestasi dalam Kejuaraan Internasional dengan membawa nama Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka peringkat Nasional Atlet didahulukan karena merupakan ajang penentuan atlet yang berprestasi yang dapat mengikuti *event* kejuaraan tersebut dengan syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Pengurus Besar Federasi;
3. Tanpa mengesampingkan peringkat atlet, Pengurus Besar Federasi dapat menentukan syarat dan ketentuan lain yang dianggap perlu dan penting yang seluruhnya ditujukan guna kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Ketentuan dan persyaratan lain diatur dalam Peraturan Organisasi.

## **PASAL 19**

### **MENGUNDANG TIM LUAR NEGERI DAN MENGIRIM TIM KELUAR NEGERI**

1. Setiap kegiatan Federasi yang melibatkan hubungan dengan luar negeri hanya dapat dilakukan oleh Pengurus Besar Federasi selaku ISU Member;
2. Pendaftaran untuk mengikuti seluruh kegiatan dari ISU atau member lain dari ISU wajib dilakukan oleh Pengurus Besar Federasi melalui Pengurus Provinsi;
3. Setiap kegiatan ISU dengan kuota tertentu ditentukan oleh Pengurus Besar Federasi;
4. Dengan persetujuan Pengurus Besar, masing-masing Pengurus Provinsi olahraga *Ice Skating* diperbolehkan mengirimkan tim-nya ke luar negeri untuk mengikuti pertandingan-pertandingan baik yang diadakan oleh *International Skating Union* (ISU) maupun yang

diadakan oleh negara masing-masing sebagai pertandingan persahabatan di tempat yang dikunjungi;

5. Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai pengiriman tim olahraga *ice skating* tersebut di atas akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Besar Federasi *Ice Skating* Indonesia (Federasi) dengan mengutamakan/memperhatikan kepentingan Nasional;
6. Semua pengiriman atlet yang akan mengikuti pertandingan/kompetisi demikian pula dengan pelatih yang mendampingi harus sudah terdaftar sebagai anggota Federasi dan semua pendaftaran yang terkait dengan pendaftaran kompetisi dilakukan melalui Pengurus Besar Federasi *Ice Skating* Indonesia (Federasi).

## **PASAL 20**

### **PELATNAS / TRAINING CAMP / TRY OUT**

1. Pada Tingkat Nasional diadakan Pemusatan Latihan Nasional (PELATNAS) dan pada Tingkat Provinsi diadakan Pemusatan Latihan Daerah (PELATDA) jika dipandang perlu;
2. PELATNAS diadakan sebagai persiapan dalam menghadapi pertandingan/event Nasional maupun Internasional, khusus untuk olahraga Ice Skating sebagai pelaksanaan program dari Pemerintah, KOI, dan FEDERASI yang wajib dilaksanakan;
3. PELATDA diatur oleh Pengurus Provinsi dengan tetap berpedoman pada ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
4. Syarat-syarat dan prosedur para atlet yang dapat masuk dalam PELATNAS adalah ditentukan sebagai berikut:
  - a) Permintaan Pengurus Besar kepada Pengurus Provinsi;
  - b) Para atlet harus yang diusulkan oleh Pengurus Provinsi kepada Pengurus Besar;
  - c) Persyaratan untuk para atlet yang dapat memasuki PELATNAS akan ditentukan

lebih lanjut oleh Pengurus Besar.

5. Pengurus Besar Federasi dapat mengadakan *Training Camp* untuk kepentingan pengembangan para Atlet dan Pelatih dengan melakukan *Training Camp* di Indonesia maupun di Luar Negeri dengan mengundang pelatih-pelatih Asing yang berkompeten di bidang masing-masing (*Figure Skating, Short Track, Ice Dancing* dan sebagainya).
6. Para Atlet yang terpilih wajib melakukan *Try Out* (Uji Coba Kemampuan) dengan mengikuti kompetisi-kompetisi yang telah diatur dan ditentukan oleh Pengurus Besar untuk kepentingan peningkatan prestasi Olahraga Nasional.

## **BAB VIII**

### **HUBUNGAN DENGAN LEMBAGA/BADAN OLAHRAGA NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL**

#### **PASAL 21**

1. Pengurus Besar Federasi dapat mengadakan hubungan dengan organisasi /Lembaga-lembaga/badan-badan Olahraga Nasional/Internasional yang tidak bertentangan dengan visi, misi serta tujuan dari Federasi Ice Skating Indonesia;
2. Pengurus Besar dapat menunjuk para wakilnya untuk duduk dalam organisasi/Lembaga-lembaga/Badan-badan Olahraga Nasional/Internasional sewaktu-waktu bilamana dianggap perlu;
3. Tata Cara menjalin hubungan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2 akan diatur dalam Peraturan Tersendiri yang diterbitkan oleh Pengurus Besar Federasi Ice Skating Indonesia (Federasi).

## **BAB IX**

### **KEUANGAN DAN HARTA KEKAYAAN**

#### **PASAL 22**

#### **IURAN ANGGOTA FEDERASI**

1. Setiap atlet dan pelatih dari olahraga *Ice Skating* diwajibkan mendaftarkan diri sebagai anggota/*member* Federasi pada Pengurus Besar Federasi melalui Pengurus Provinsi berdasarkan asas domisili;
2. Anggota Federasi diwajibkan untuk membayar iuran anggota/*member* yang berlaku dalam masa kurun waktu 1 (satu) tahun dengan periode terhitung sejak tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun berjalan;
3. Setiap anggota/*member* Federasi baik para atlet maupun pelatih yang tidak melakukan perpanjangan keanggotaan, dapat dianggap non-aktif sebagai anggota/*member* Federasi sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan kompetisi-kompetisi yang akan dilakukan baik dalam *event* Nasional maupun Internasional yang diadakan oleh *International Skating Union* (ISU) kecuali melakukan pendaftaran ulang kembali;
4. Uang iuran anggota yang diatur dalam pasal ini menjadi hak Pengurus Provinsi sebesar 70% dan Pengurus Besar sebesar 30%;
5. Pelaksanaan penarikan uang iuran keanggotaan akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi Federasi Ice Skating Indonesia.

#### **PASAL 23**

#### **KEUANGAN**

1. Keuangan Organisasi didapat dari hasil iuran-iuran anggota, dana bantuan yang tidak

- mengikat, hasil mengadakan pelatihan yang berbayar, hasil dari pertandingan-pertandingan dan usaha-usaha lain yang sah;
2. Pertanggungjawaban Keuangan Organisasi dari Federasi Ice Skating Indonesia (Federasi) kepada ISU dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali dengan masa pertanggungjawaban per tanggal 31 (tiga puluh satu) Oktober setiap tahunnya;
  3. Segala sesuatu yang berkenaan dengan keuangan organisasi pada tiap tingkatan dipertanggungjawabkan oleh Pengurus pada masing-masing tingkatan dalam Musyawarah;
  4. Apabila diperlukan, Musyawarah pada setiap tingkatan dapat membentuk Tim Verifikasi untuk memeriksa keabsahan Laporan Keuangan Pengurus;
  5. Kelalaian atau penyelewengan terhadap keuangan organisasi yang diketahui dari pemeriksaan Tim Verifikasi dapat dikenakan sanksi organisasi maupun tuntutan lain, untuk memulihkan nama baik dan keuangan organisasi.

## **PASAL 24**

### **ASET/KEKAYAAN**

1. Semua pembelian/pengadaan barang untuk keperluan atlet dan pelatih termasuk dan tidak terbatas pada sepatu (*Boots*), *Blade*, *Cover Blade*, *Skin Suit* dan barang-barang lainnya yang dibiayai dari Keuangan Federasi maupun bersumber dari bantuan Pemerintah menjadi Aset / Harta kekayaan Federasi untuk dapat digunakan oleh para atlet binaan Federasi;
2. Pembelian/Pengadaan barang-barang untuk keperluan atlet dan pelatih sebagaimana tercantum dalam Ayat 1 di atas dilakukan dengan pembelian secara langsung pada distributor resmi yang ditunjuk langsung dikarenakan peralatan *Ice Skating* memiliki karakteristik yang bersifat khusus dan spesifik (*custom*) dan dapat dilakukan dalam keadaan tertentu dengan mengutamakan efektifitas dan efisiensi waktu dan biaya;

3. Setiap penerimaan yang masuk kategori sebagai aset organisasi Federasi, harus dicatat di dalam buku yang khusus diperuntukkan untuk itu dan harus tetap dipelihara walaupun terjadi pergantian pengurus;
4. Pengurusan, pengalihan dan penghapusan aset organisasi yang telah tercatat dalam buku khusus pada ayat 1 (satu) di atas, harus diputuskan dalam Rapat Pengurus.

## **Pasal 25**

### **PENGHARGAAN DAN HUKUMAN**

1. Federasi dapat memberikan penghargaan/tanda penghargaan kepada para atlet, pelatih maupun pihak-pihak yang dianggap berjasa bagi perkembangan Federasi dalam bentuk yang ditentukan dalam Rapat Pengurus;
2. Federasi dapat menjatuhkan sanksi kepada anggota yang melakukan tindakan indisipliner, melanggar peraturan dan norma-norma organisasi yang merugikan organisasi dengan sanksi berupa:
  - a) Pemberian peringatan atau teguran kepada atlet secara lisan/tertulis;
  - b) Pemberian *skorsing* selama 6 (enam) bulan untuk tidak diperkenankan ikutserta dalam kompetisi baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang diselenggarakan oleh ISU atau member federasi lain;
  - c) Pemberhentian sebagai anggota.

## **BAB X**

### **PENYEMPURNAAN ANGGARAN RUMAH TANGGA**

#### **PASAL 26**

Penyempurnaan Anggaran Rumah Tangga (ART) dari Federasi Ice Skating Indonesia (Federasi) dapat dilakukan dalam Musyawarah Nasional Federasi Ice Skating Indonesia.



## **BAB XI**

### **PENUTUP**

#### **PASAL 27**

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ini, dapat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Organisasi.
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) dari Federasi Ice Skating Indonesia (Federasi) ini dibuat untuk dijadikan pedoman kerja bagi semua anggota dari Federasi Ice Skating Indonesia (Federasi).

**Subang, 16 Desember 2023**

**PENGURUS BESAR**

**FEDERASI ICE SKATING INDONESIA**

**Ketua Umum**



**(Suzan Herawati)**